



PUTUSAN

Nomor: 140/Pdt.G/2012/PNKPJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

HR. SLAMET PAMOEDJI RAHARDJO, SH. MH., Umur 58 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Kesatria 44 A, Kota Batu, Jawa Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu

R.M. EDDO BAMBANG P, SH. M Hum dan RONNY

DWI SULISTIAWAN, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum

"R.M. EDDO BAMBANG P, S.H. M.Hum & Associates"

yang beralamat di Jalan Terusan Ijen VI / 893

Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 25 Oktober 2012, yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan

register Nomor 317/PH/XI/2012 tanggal 09 Nopember

2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

LAWAN

1. **ASRUL HAKIM**, Notaris, beralamat di Jalan Kawi No. 66 Kepanjen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu, **MANSYUR SANDHITA, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Lahor No. 9 A Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah register Nomor 362/PH/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang, Beralamat di Jalan Hamid

Rusdi No. 6 Kota Malang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H. M.H.**, Wakil Ketua MPD Notaris di Malang, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 68-Kep-MPD Mlg-XII-2012, tertanggal 20 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ; ---

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dari para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Nopember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dan telah didaftarkan dengan Register **Nomor 140/Pdt.G/2012/PN KPJ** telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa ditemukan bukti atas perubahan dan pemalsuan akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 84 dan SKMHT No. 85 tertanggal 30 Nopember 2005 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian kredit yang sebenarnya dengan No. 03 tanggal 3 Oktober 2005 dengan SKMHT No. 04 dan SKMHT No. 05 karena Penggugat merasa tidak menandatangani maupun menyetujui SKMHT No. 84 dan SKHMT No. 85 yang dilakukan di Notaris ASRUL HAKIM, SH; -----
2. Bahwa atas pemalsuan tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/67/III/2001/JATIM/RES/MLG tanggal 1 Maret 2011 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau pemalsuan akte otentik dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 263 KUHP Sub Pasal 264 KUHP Sub Pasal 266 KUHP ; -----
3. Bahwa atas laporan polisi tersebut penyidik telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemanggilan terhadap Notaris ASRUL HAKIM, SH, namun penyidikan tersebut terhambat dengan tidak diberikannya izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris ASRUL HAKIM, SH sebagaimana surat jawaban dari Majelis Pengawas Daerah Nomor 781-Um-MPD-Mlg-V-2001, tanggal 13 Mei 2011 dengan jawaban "Tidak memberikan izin kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalani pemeriksaan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang; -----

4. Bahwa Penyidik juga telah mengirimkan surat izin persetujuan pengambilan Minuta kepada MPD tanggal 15 Agustus 2011, dan mengalami hambatan dengan jawaban oleh MPD sebagaimana surat nomor 878-Um-MPD Mlg-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "tidak memberikan izin /tidak menyetujui kepada Kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH ; -----
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris, MPD tidak mempunyai dasar kuat untuk tidak memberikan persetujuan pemeriksaan dalam masalah ini dikarenakan dalam pasal 9 point a, b, c, d dan e memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan dilakukannya pemeriksaan untuk menjadi terang perkara ; -----
6. Bahwa dengan adanya keputusan MPD tidak mengijinkan diperiksanya Notaris ASRUL HAKIM, SH., dan tidak diijinkannya pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH., oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Malang membawa dampak tidak adanya kepastian hukum, serta dilanggarnya hak-hak Penggugat dimata Hukum, yang juga menyebabkan kerugian materiil Rp. 4.180.607.000.00- (empat milyar seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan immateriil Rp. 2.100.000.000.00- (dua milyar seratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusat sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Daerah Nomor 781-Um-MPD-Mlg-V-2001, tanggal 13 Mei 2011 dengan jawaban "Tidak memberikan izin kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH untuk menjalani pemeriksaan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat Nomor 878-Um-MPD Mlg-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "tidak memberikan izin / tidak menyetujui kepada Kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH, adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa Notaris ASRUL HAKIM, SH dapat diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang ; -----
5. Menyatakan bahwa Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH dapat diambil diperiksa di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang ; -----
6. Memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang untuk memanggil Notaris ASRUL HAKIM, SH dan memeriksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang ; -----
7. Memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang untuk mengambil Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH dan memeriksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang ; -----
8. Memerintahkan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH (Tergugat) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang (Turut Tergugat) untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 4.180.607.000.00- (empat milyar seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil sebesar Rp. 2.100.000.000.00- (dua milyar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng ; -----

9. Menetapkan lebih dahulu bahwa Notaris ASRUL HAKIM, SH dan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH dapat diperiksa lebih dahulu oleh Penyidik Kepolisian Resort Malang meskipun ada upaya hukum lain ; -----

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan : -----

- **Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **RONNY DWI SULISTIAWAN, SH.**, Advokat sebagaimana tersebut di atas ; -----
- **Tergugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **MANSYUR SANDHITA, SH.**, Advokat sebagaimana tersebut di atas ; -----
- **Turut Tergugat** datang menghadap Kuasanya **Dr. ABDUL RACHMAD BUDIONO, S.H. M.H.**, Wakil Ketua MPD Notaris di Malang sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka diupayakan penyelesaian secara damai melalui mediasi dengan mediator **R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, namun pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil didamaikan sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 7 Pebruari 2013. Dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Pebruari 2013 sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 6 Maret 2013, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa, pertama- tama dimohonkan Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang dengan tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat itu sendiri serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat itu sendiri ; -----
- 2) Bahwa, gugatan Penggugat dalam petitumnya menyebutkan bahwa surat MPD "No. 781-Um-MPD-MI-V-2011 tanggal 13 Mei 2011 dan surat MPD No. 878-Um-MPD-MIg-X-2011 tanggal 19 Oktober 2011 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum", sehingga Tergugat dalam hal ini perlu menyampaikan keberatannya pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dimana Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah merupakan **pejabat negara**, sehingga produk / surat- surat yang dibuat dan diputuskan MPD adalah merupakan Administrasi Negara, sehingga apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap surat- surat yang dikeluarkan oleh MPD sudah seharusnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kepanjen menolak gugatan tersebut karena Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----
- 3) Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH maupun kepada MPD sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum, karena dalam hal ini yang mempunyai kepentingan terhadap surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh MPD adalah Kepolisian Resort Malang, karena surat tersebut di tujukan kepada Kepolisian Resort Malang di Kepanjen, sedangkan kepentingan Penggugat dalam hal ini sebagai Pelapor, maka segala sesuatunya terhadap perkara tersebut ada di tangan Penyidik Kepolisian, sehingga jelas sekali bahwa Penggugat tidak mempunyai Legel standing dalam perkara ini , oleh karena itu yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 4) Bahwa, apalagi dalam gugatan Penggugat meminta ganti kerugian secara materiil maupun imateriil kepada Tergugat sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, karena baik Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang ada, maka jelas gugatan yang demikian harus ditolak ; -----
- 5) Bahwa, gugatan Penggugat diajukan kepada MPD secara institutie dan tidak menyebut person dalam gugatannya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan kurang pihak oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 6) Bahwa, gugatan Penggugat ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan adanya surat dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris No. 781-Um-MPD-MIlg-V-2001 tertanggal 13 Mei 2011 tentang **tidak diberikannya izin kepada notaris ASRUL HAKIM ,SH** untuk menjalani Pemeriksaan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang, maka sesuai gugatan Penggugat sudah jelas bahwa, yang mengeluarkan surat untuk tidak memberikan ijin memeriksa adalah MPD Notaris, tapi justru yang digugat adalah ASRUL HAKIM , SH sebagai Tergugat.....maka gugatan yang demikian jelas bahwa gugatan tersebut adalah gugatan **salah alamat / gugatan kabur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**obsuur libel**), maka sudah seharusnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 7) Bahwa, begitu pula dalam gugatan Penggugat Asrul Hakim sebagai **Tergugat** sedangkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang sebagai **Turut Tergugat**, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2012 justru Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan demikian menurut hukum acara perdata yang berlaku sama sekali **tidak tepat / atau disebut gugatan kabur (obsuur libel)** sehingga tidak memenuhi syarat hukum acara yang berlaku ; -----
- 8) Bahwa, sebagaimana diketahui dalam hukum acara perdata yang berlaku adalah HANYA pihak Tergugat sajalah yang berhak diberikan beban terhadap gugatan yang berlangsung, karena gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi persyarat hukum acara yang berlaku, maka sudah seharusnya gugatan yang demikian harus di tolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 9) Bahwa, begitu pula dalam gugatan Penggugat minta ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sama sekali permintaan yang tidak mempunyai dasar serta sangat dibuat-buat, seharusnya kalau memang Penggugat minta ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat, harus diberikan alasan yang jelas dan kuat serta rincian yang jelas, karena gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak dilengkapi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan yang demikian adalah disebut gugatan yang tidak jelas / kabur (**obsuur libel**), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 10) Bahwa, mohon diperiksa dalam gugatan Penggugat pada halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menyebutkan bahwa : -----

"Pihak Penggugat tersebut diatas berkehendak mengajukan gugatan melawan hukum yang di lakukan oleh Notaris ASRUL, SH, beralamat di jalan Kawi No. 66 Kepanjen "z sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat nomer 2 dan 3 justru berbunyi sebagai berikut :2) Menyatakan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Daerah No. 781-Um-MPD-M1g-V- 2001 tanggal 13 Mei 2011 dengan jawaban " tidak memberikan izin kepada Notaris Asrul Hakim , SH untuk menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang adalah Perbuatan Melawan hukum "..... 3) Menyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat No. 878-Um-MPD-M1g-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "tidak memberikan izin / tidak menyetujui kepada kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris yang ada di ASRUL HAKIM, SH adalah perbuatan melawan hukum Dst....,

sehingga dalam dalam hal ini SANGAT JELAS sekali antara isi Gugatan dengan petitum SANGAT BERTENTANGAN antara satu dengan yang lain , oleh karena itu gugatan yang demikian disebut gugatan yang KABUR (obscur libel) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 11) Bahwa, surat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 30/2004 serta Permen Hukum Hak Asasi Manusia R.I. No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 (LEX SPESIALIS DE ROGAT LEX GENERALIS), sehingga semua produk / surat tersebut adalah SAH menurut hukum, dan karenanya harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam Eksepsinya sebagai berikut : -----

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- 3) Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa, pertama-tama dimohonkan Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali dalil-dalilnya yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sekiranya pula tidak bertentangan dengan dalil Tergugat itu sendiri, serta mohon Eksepsi Tergugat dalam pokok perkara ini untuk diulang kembali ; -----
- 2) Bahwa, gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya Surat Kuasa Memberi Hak Tanggungan (SKMHT) yang dianggap palsu oleh Penggugat, yaitu SKM No 84 dan No 85 tanggal 30 Nopember 2005, anggapan yang demikian sangatlah tidak dapat diterima secara fakta, karena Akta SKMHT No. 84 dan 85 tersebut adalah Perjajian asocier (perjanjian ikutan) dari perjanjian pokok atas hutang-hutang saudara Penggugat kepada KSP CENTRAL DHANA sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat, sehingga lahirlah Akta SKMHT No. 84 dan 85 sebagai. Kepastian terhadap jaminan yang diberikan oleh Penggugat, maka lahirlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 12 / 2006 tanggal 17 Januari 2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 54 / 2006 tanggal 7 Januari 2006 yang bertitel Executoir "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ; -----
- 3) Bahwa, atas Hak Tanggungan tersebut Penggugat berkali-kali telah melakukan gugatan Perdata kepada KSP Central Dhana, dengan dalil bahwa SKMHT tersebut adalah palsu dan mohon untuk dibatalkan, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing : -----

1. Terdaftar perkara No. 17/Pdt.G/2007 / PN. Malang perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dinyatakan ditolak sampai sasi ke Mahkamah Agung RI. tetap dikuatkan sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
2. Perkara terdaftar No. 149/Pdt.G/2007/PN.Malang juga telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Malang sampai kasasi ke Mahkamah Agung RI tetap ditolak sehingga perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Perkara No. 64 /Pdt.G/2008/PN. Malang ; -----
4. Perkara perdata No. 156/Pdt.G/2008/PN. Malang ; -----
5. Perkara No. 140/Pdt.G.Plw/2009/PN. Malang dan telah diputus sampai ke Mahkamah Agung RI yaitu **ditolak** ; -----
6. Perkara No. 74 /Pdt.G/2009/PN. Malang dinyatakan **nebis in idem** perkara ini sampai di putus oleh Mahkamah Agung RI tetap dikuatkan ; -----

Atas perkara-perkara tersebut Penggugat minta supaya SKMHT tersebut untuk dibatalkan ternyata semuanya gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri maupun sampai tingkat kasasi, dan akhirnya tanah dan bangunan yang menjadi jaminan hutang-hutang tersebut TELAH DILAKUKAN EKSEKUSI baik Eksekusi Lelang maupun Eksekusi Pengosongan, (bukti terlampir) ; -----

- 4) Bahwa, karena semua gugatan Penggugat telah kandas dalam perkara perdatanya, rupanya Penggugat tidak relah tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut habis, sehingga dengan segala cara Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut kembali tanah dan bangunan yang telah dilakukan Eksekusi oleh KSP Central Dhana, maka melalui pidana inilah Penggugat berupaya merebut kembali tanah dan bangunan yang telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri, karena semua proses hukum yang dilalui oleh KSP Central Dhana telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ; -----

- 5) Bahwa, sekarang Penggugat minta kepada Pengadilan Negeri Kepanjen supaya surat MPD No. 781-Um-MPD Mlg-V-2001 tanggal 13 Mei 2011 tentang tidak **memberikan izin memeriksa** serta surat No. 878-Ur-MPD.Mlg-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 tentang **pelarangan pengambilan minuta notaris** di ASRUL HAKIM, SH sama sekali TIDAK beralasan, karena MPD dalam memberikan surat untuk tidak memberikan izin memeriksa maupun izin melakukan penyitaan **akta minuta** tersebut kepada Kepolisian Resort Kepanjen TELAH BENAR dan berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan PERMEN No. M.03.HT.03.10.tahun 2007 tentang Jabatan Notaris (Lex Spesialis De Rogat Lex Generalis), sehingga permintaan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut SANGATLAH berlebihan , oleh karena itu gugatan yang demikian harus ditolak seluruhnya ; -----
- 6) Bahwa, sedangkan MPD dalam memberikan / mengeluarkan surat untuk tidak memberikan izin memeriksa maupun izin menyita MINUTA, telah dilakukan kajian dan pertemuan beberapa kali dan begitu pula dilakukan pula gelar perkara terhadap permasalahan tersebut ,yang dalam hal ini telah dihadiri oleh seluruh Pimpinan MPD, Notaris itu sendiri serta dihadiri pula oleh Kepolisian Resort Kepanjen selaku Penyidik dalam perkara ini yang hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka MPD menganggap tidak perlu lagi notaris ASRUL HAKIM, SH untuk menghadiri pemeriksaan tersebut, sehingga Keputusan MPD dalam memberikan surat tersebut telah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

7) Bahwa, atas perkembangan perkara ini, maka perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara di Mapolda Jatim di Surabaya untuk mencari kepastian hukumnya, dan hasilnya perkara tersebut dinyatakan tidak cukup bukti sehingga perkara ini dihentikan, atas dasar itulah sehingga gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen sama sekali sudah tidak ada relevansinya lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

8) Bahwa, begitu pula apabila permintaan tersebut oleh Penggugat ditujukan kepada Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat yang demikian salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena Pihak Turut Tergugat bukan pihak yang harus di hukum ataupun diberikan sanksi dalam gugatan ini, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kopensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen agar kiranya berkenan memberikannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

JAWABAN TURUT TERGUGAT

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pihak dalam perkara ini adalah (a) Penggugat, (b) Tergugat, dan (c) Turut Tergugat. Titel gugatan Penggugat adalah "perbuatan melawan hukum". Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat lewat gugatannya adalah dalil-dalil yang menegaskan perbuatan melawan hukum, baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat. Kenyataannya, dari 6 (enam) dalil yang disampaikan oleh Penggugat, hanyalah cerita-cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat. Di dalam petitum pun (ada 9) tidak ada satu pun yang minta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Isi petitumnya justru hanya berkaitan dengan Turut Tergugat. Gugatan seperti itu merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur ; -----
2. Bahwa MPD (Majelis Pengawas Daerah) Notaris Kota Malang (Turut Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sebab tugas dan kewenangan MPD adalah menjalankan sebagian tugas dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu saat MPD Notaris Kota Malang membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan tugas dan kewenangannya tersebut, maka keputusan-keputusan itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Menguji keabsahan keputusan MPD Notaris Kota Malang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mempunyai **kewenangan absolut** untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

3. Bahwa dengan demikian selayaknya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas Turut Tergugat akui kebenarannya ; -----
2. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum apa pun yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sebab di dalam mengambil keputusan, Turut Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya kecermatan, kemanfaatan, dan keadilan. Dalil dalil berikut ini akan membuktikan kebenaran dalil Turut Tergugat ; -----
3. Bahwa di dalam mengambil keputusan, Turut Tergugat selalu melakukan rapat lebih dahulu, termasuk rapat pengambilan keputusan memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim, untuk memeriksa notaris. Demikian juga yang dilakukan Turut Tergugat saat penyidik minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Turut Tergugat untuk memeriksa Tergugat (notaris ASRUL HAKIM, S.H.). Di dalam sejumlah rapat untuk kepentingan tersebut dijumpai kenyataan: (a) Penggugat telah pernah menguji perkara ini di Pengadilan Negeri Malang. Fokus yang diuji di Pengadilan Negeri Malang adalah termasuk SKMHT Nomor 84 dan SKMHT Nomor 85 tanggal 30 November 2005 ; (b) Penggugat terbukti mempunyai hutang kepada koperasi "Central Dhana". Atas hutang tersebut Penggugat menyerahkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagai jaminan. Keabsahan jaminan inilah yang selalu dipersoalkan oleh Penggugat. Sementara itu, katakanlah jaminan khusus tidak ada, hutang- hutang penggugat dijamin lewat jaminan umum ; (c) setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, benda benda jaminan milik Penggugat dieksekusi digunakan untuk melunasi hutangnya kepada koperasi "Central Dhana" tersebut. Atas dasar hal-hal tersebut, dan Turut Tergugat melihat langsung minuta akta penjaminan tersebut, maka Turut Tergugat berkesimpulan bahwa tidak perlu memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memeriksa Tergugat, karena prinsip/asas : (a) perkara diselesaikan cepat, (b) Penggugat betul betul mempunyai hutang, (c) atas hutang tersebut Penggugat menyerahkan benada sebagai jaminan, (d) Penggugat telah memperkarakan hal tersebut di Pengadilan Negeri Malang, (e) benda jaminan telah dieksekusi, sebab Penggugat wanprestasi ; -----

4. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 6 gugatannya yang menegaskan perbuatan Turut Tergugat menimbulkan kerugian pada Penggugat sama sekali tidak berdasar ; -----



5. Bahwa dengan selayaknya Pengadilan Negeri Kepanjen menolak gugatan Penggugat, sebab Tergugat dan/atau Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya, dan terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik masing-masing tertanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik replik maupun duplik dari para pihak yang telah termuat di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, khususnya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela, pada hari **KAMIS tanggal 4 April 2013** yang amar putusannya berbunyi : -----

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut Hakim ; -----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 140/Pdt.G/2012/PN. Kpj tersebut ; -----
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 3 Oktober 2005, diberi tanda P-1 ; ---
2. Foto copy Surat Mohon Penjelasan Terbitnya Akta Pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 13/2006 dan No. 183/2005 tertanggal 31 Mei 2010 dan lampirannya, diberi tanda P-2 ; -----

3. Foto copy Surat Mohon Penjelasan SKMHT No. 4 dan SKMHT No. 5 tertanggal 03 Oktober 2005, tertanggal 02 Agustus 2010 dan lampirannya, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 84 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat ASRUL HAKIM, SH., diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 85 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat ASRUL HAKIM, SH., diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, tertanggal 9 April 1996, diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/67/III/2011/ POLRES tertanggal 1 Maret 2011, diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/58/III/2011/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2011, diberi tanda P-8 ; -----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/211/IV/2011/Reskrim, tertanggal 06 April 2011, diberi tanda P-9 ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/290/IV/2011/Reskrim, tertanggal 30 April 2011, diberi tanda P-10 ; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/341/IV/2011/Reskrim, tertanggal 19 Mei 2011, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/57/II/2012/Reskrim, tertanggal 1 Februari 2012, diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-12 ; -----

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

Nomor : B/429/IX/2012/Reskrim tertanggal 27 September 2012, bermeterai

cukup, kemudian diberi tanda bukti P-13 ; -----

14. Foto copy Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Registrasi

Nomor : 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah

Terkait Proses Peradilan, diberi tanda P-14 ; -----

15. Foto copy Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, diberi tanda P-15 ; -----

16. Foto copy Surat dari ASIH DEWANTI, tertanggal 03 Juli 2013, diberi

tanda P-16 ; -----

17. Foto copy Penjelasan SKMHT No. 04 dan SKMHT No. 05 dalam PK 03

tertanggal 03 Oktober 2005, yang dibuat JOOKE EDUARD POTALANGI

tertanggal 05 Agustus 2010, diberi tanda P-17 ; -----

Bahwa foto copy surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan

telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, kecuali bukti surat

tertanda P-4, P-5, P-6, P-14 dan P-15 aslinya tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni : -----

1. **SUGENG SUTJIPTO** (40 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dengan Tergugat karena dahulu saksi adalah pegawainya
Tergugat ; -----

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini yaitu mengenai Surat Kuasa
Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 04, 05, 84 dan 85 punya
Penggugat tentang tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isinya, saksi hanya disuruh mengantar surat tersebut ke Notaris bu RETNO di Batu Malang ; -----
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah Notaris ASRUL HAKIM, SH. ; -----
- Bahwa saksi hanya disuruh saja mengantar ke bu RETNO, kemudian surat tersebut saksi antar ke bu RETNO. Menurut bu RETNO tanggal surat tersebut sudah terlambat, kemudian SKMHT tersebut saya kembalikan ke pak ASRUL HAKIM, selang beberapa hari berikutnya saksi disuruh mengantar lagi ke bu RETNO ; -----
- Bahwa yang menjadi para pihak dalam SKMHT tersebut yaitu Koperasi Sentral Dana dan SLAMET PAMOEDJI RAHARDJO ; -----
- Bahwa surat yang dibuat ASRUL HAKIM ada 2 (dua) buah yaitu No. 04 dan 05 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud isi dari surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa surat tersebut harus diantar ke Notaris RETNO ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Pengugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tau apakah nomor surat yang pertama saksi antar dengan surat kedua sama atau tidak ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada 8 bendel surat yang saksi antar ke Notaris Bu RETNO ; -----
- Bahwa ada rangkap 4 surat yang ditanda tangani ; -----
- Bahwa waktu itu ada 2 surat yang bermeterai ; -----
- Bahwa di surat Nomor surat No.04 dan 05 saksi melihat ada tandatangan, sedangkan yang No. 84 dan 85 saksi serahkan saja, saksi melihat surat tersebut dalam bentuk foto copyan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SKMHT No. 85 (bukti P-5) ada tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan saksi tidak melihat Penggugat ; -----
- Bahwa saksi keluar bekerja di Notaris ASRUL HAKIM pada tahun 2006.
Saksi menjadi pegawai Asrul Hakim selama 5 tahun ; -----
- Bahwa dalam perjanjian nomor 3, saksi ikut tanda tangan. Saksi tanda tangan diminutasi bukan diakte asli ; -----
- Bahwa setiap saksi tanda tangan di Akte, saksi tidak bertemu dengan para pihak ; -----
- Bahwa setiap menjadi saksi dalam akte, saksi tidak selalau bertemu dengan para pihak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. **TRI WIDIASTUTI** (41 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa hubungan saksi dengan JOOKE EDUARD POTALANGI adalah suami istri ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dibuat Pak JOOKE EDUARD POTALANGI (bukti P-17) ; -----
- Bahwa saksi melihat surat tersebut pada saat SLAMET PAMOEDJI datang ke rumah saksi di Jl. Waronai Timur IV/2 Desa Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang sebagai tamu. Saat itu Pak JOOKE EDUARD POTALANGI tanda tangan di surat tersebut, namun saksi lupa hari dan tanggalnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pembicaraan antara Pak JOOKE EDUARD POTALANGI dengan SLAMET PAMOEDJI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang ditandatangani suami saksi karena hanya melihat sekilas ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan SLAMET PAMOEDJI ; -----
 - Bahwa saksi menikah dengan Pak JOOKE EDUARD POTALANGI tahun 1997 ; -----
 - Bahwa Pak JOOKE sekarang sudah meninggal ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak JOOKE pernah ada masalah dengan SLAMET PAMOEDJI ; -----
 - Bahwa surat yang ditujukan kepada Pak SLAMET PAMOEDJI dikirim ke SLAMET PAMOEDJI ; -----
 - Bahwa saksi lupa siapa yang berkirim surat terlebih dahulu apakah suami saksi atau SLAMET PAMOEDJI ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pak JOOKE EDUARD POTALANGI menjabat di Koperasi Sentra Dana ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/82/II/2013/Reskrim tanggal 18 Pebruari 2013, diberi tanda T-1 ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan untuk mengosongkan secara sukarela rumah Jl. K.H. Agus Salim No. 97 Kota Batu, tanggal 30 September 2009, diberi tanda T-2 ; -----
3. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31/Eks/2009/PN. Malang, diberi tanda T-3 ; -----

4. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 3, tertanggal 3 Oktober 2005, diberi tanda T-4 ; -----

5. Foto copy Daftar Realisasi (Daftar Hadir Tamu), diberi tanda T-5 ; -----

6. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 85 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat Notaris ASRUL HAKIM, SH., diberi tanda bukti T-6 ; -----

7. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan No. 12/2006 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda T-7 ; -----

8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1703, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda T-8 ; -----

9. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 136/2009 tanggal 26 Mei 2009, diberi tanda T-9 ; -----

10. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 84 yang dibuat Notaris ASRUL HAKIM, SH, diberi tanda T-10; -----

11. Foto copy Salinan Buku Tanah hak Tanggungan Nomor : 54/2006, diberi tanda T-11 ; -----

12. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 402, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda T-12 ; -----

13. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 136/2009 tanggal 26 Mei 2009, diberi tanda T-13 ; -----

14. Foto copy Penjelasan lebih lanjut SKMHT No. 04 dan SKMHT No. 05 Dalam PK. No. 03 tertanggal 03 Oktober 2005, diberi tanda T-14 ; -----

Bahwa foto copy surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, namun T-1 s/d T-14 masing-masing tidak ada aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Daftar Hadir Rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, tertanggal 12 Mei 2012, dengan lampiran Berita Acara Rapat No. 01/BAR/MPDN Kota Malang/V/2011, diberi tanda T.T-1 ; -----
2. Foto copy Daftar Hadir Rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, tanggal 06 Juni 2012, dengan lampiran Berita Acara Rapat No. 01/BAR/MPDN Kota Malang/V/2011, diberi tanda T.T-2 ; -----

Bahwa foto copy surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Juli 2013 dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Agustus , sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada jalan untuk berdamai, maka kedua belah pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat eksepsi selain mengenai kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



I. Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH maupun kepada MPD sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum, karena dalam hal ini yang mempunyai kepentingan terhadap surat yang dikeluarkan oleh MPD adalah Kepolisian Resort Malang, karena surat tersebut di tujuan kepada Kepolisian Resort Malang di Kepanjen, sedangkan kepentingan Penggugat dalam hal ini sebagai Pelapor, maka segala sesuatunya terhadap perkara tersebut ada di tangan Penyidik Kepolisian, sehingga jelas sekali bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian secara materiil maupun imateriil kepada Tergugat sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, karena baik Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang ada, maka jelas gugatan yang demikian harus ditolak ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada MPD secara institutie dan tidak menyebut person dalam gugatannya, maka gugatan yang demikian adalah gugatan kurang pihak oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan adanya surat dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris No. 781-Um-MPD-MIG- V-2001 tertanggal 13 Mei 2011 tentang **tidak diberikannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada notaris ASRUL HAKIM, SH., untuk menjalani Pemeriksaan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang, maka sesuai gugatan Penggugat sudah jelas bahwa, yang mengeluarkan surat untuk tidak memberikan ijin memeriksa adalah MPD Notaris, tapi justru yang digugat adalah ASRUL HAKIM, SH sebagai Tergugat.....maka gugatan yang demikian jelas bahwa gugatan tersebut adalah gugatan **salah alamat / gugatan kabur (obscur libel)**, maka sudah seharusnya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat, ASRUL HAKIM sebagai **Tergugat** sedangkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang sebagai **Turut Tergugat**, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2012 justru Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, gugatan demikian menurut hukum acara perdata yang berlaku sama sekali **tidak tepat / atau disebut gugatan kabur (obscur libel)** sehingga tidak memenuhi syarat hukum acara yang berlaku ; -----
6. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku adalah HANYA pihak Tergugat sajalah yang berhak diberikan beban terhadap gugatan yang berlangsung, karena gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi persyarat hukum acara yang berlaku, maka sudah seharusnya gugatan yang demikian harus di tolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat minta ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sama sekali permintaan yang tidak mempunyai dasar serta sangat dibuat-buat, seharusnya kalau memang Penggugat minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Tergugat, harus diberikan alasan yang jelas dan kuat serta rincian yang jelas, karena gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak dilengkapi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan yang demikian adalah disebut gugatan yang tidak jelas / kabur (**obscur libel**), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

8. Bahwa, mohon diperiksa dalam gugatan Penggugat pada halaman pertama menyebutkan bahwa : -----

"Pihak Penggugat tersebut diatas berkehendak **mengajukan gugatan melawan hukum yang di lakukan oleh Notaris ASRUL, SH, beralamat di jalan Kawi No. 66 Kepanjen** ", sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat nomer 2 dan 3 justru berbunyi sebagai berikut : "2) Menyatakan bahwa Keputusan Majelis Pengawas Daerah No. 781-Um-MPD-M1g-V- 2001 tanggal 13 Mei 2011 dengan jawaban " tidak memberikan izin kepada Notaris Asrul Hakim , SH untuk menjalani pemeriksaan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang adalah Perbuatan Melawan hukum "..... 3) Menyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana surat No. 878-Um-MPD-M1g-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "tidak memberikan izin / tidak menyetujui kepada kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris yang ada di ASRUL HAKIM, SH adalah perbuatan melawan hukum Dst....,

sehingga dalam hal ini SANGAT JELAS sekali antara isi Gugatan dengan petitum SANGAT BERTENTANGAN antara satu dengan yang lain, oleh karena itu gugatan yang demikian disebut gugatan yang KABUR (obscur libel) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

9. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 30/2004 serta Permen Hukum Hak Asasi Manusia R.I. No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 (LEX SPESIALIS DE ROGAT LEX



GENERALIS), sehingga semua produk / surat tersebut adalah SAH menurut hukum, dan karenanya harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

II. Eksepsi Turut Tergugat

1. Bahwa pihak dalam perkara ini adalah (a) Penggugat, (b) Tergugat, dan (c) Turut Tergugat. Titel gugatan Penggugat adalah "perbuatan melawan hukum". Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat lewat gugatannya adalah dalil-dalil yang menegaskan perbuatan melawan hukum, baik oleh Tergugat maupun Turut Tergugat. Kenyataannya, dari 6 (enam) dalil yang disampaikan oleh Penggugat, hanyalah cerita-cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat. Di dalam petitum pun (ada 9) tidak ada satu pun yang minta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Isi petitumnya justru hanya berkaitan dengan Turut Tergugat. Gugatan seperti itu merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur. Dengan demikian selayaknya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya masing-masing menyatakan tetap pada eksepsi-eksepsi tersebut di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Dengan demikian eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH maupun kepada MPD, karena dalam hal ini yang mempunyai kepentingan terhadap surat yang dikeluarkan oleh MPD adalah Kepolisian Resort Malang ; -----
- b. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian secara materiil maupun imateriil kepada Tergugat sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, karena baik Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang ada ; -----
- c. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya menggugat MPD secara institutie dan tidak menyebut person dalam gugatannya ; -----
- d. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat / tidak jelas kabur (*obscur libel*), karena : -----
 - a. Yang mengeluarkan surat untuk tidak memberikan ijin memeriksa adalah MPD Notaris dengan suratnya No. 781-Um-MPD-MIg- V-2001 tertanggal 13 Mei 2011, tapi justru yang digugat adalah ASRUL HAKIM, SH sebagai Tergugat ; -----
 - b. Dalam gugatan Penggugat, ASRUL HAKIM sebagai **Tergugat** sedangkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang sebagai **Turut Tergugat**, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat justru Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan



hukum. Padahal menurut hukum acara perdata yang berlaku adalah hanya pihak Tergugat sajalah yang berhak diberikan beban terhadap gugatan yang berlangsung ;-----

- c. Permintaan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil oleh Penggugat tidak mempunyai dasar serta sangat dibuat-buat karena tidak disertai dengan alasan yang jelas dan kuat serta rincian yang jelas ; -----
- d. Antara isi gugatan dengan petitum gugatan sangat bertentangan antara satu dengan yang lain ; -----
- e. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 30/2004 serta Permen Hukum Hak Asasi Manusia R.I. No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 (*lex specialis de rogat lex generalis*), sehingga semua produk / surat tersebut adalah sah menurut hukum, dan karenanya harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ---

1. **Eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH maupun kepada MPD, karena dalam hal ini yang mempunyai kepentingan terhadap surat yang dikeluarkan oleh MPD adalah Kepolisian Resort Malang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 diketahui bahwa pada mulanya Penggugat menemukan ada perubahan dan pemalsuan akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 84 dan SKMHT No. 85 tertanggal 30 Nopember 2005 yang sudah tidak sesuai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian kredit yang sebenarnya dengan No. 03 tanggal 3 Oktober 2005 dengan SKMHT No. 04 dan SKMHT No. 05 karena Penggugat merasa tidak menandatangani maupun menyetujui SKMHT No. 84 dan SKHMT No. 85 yang dilakukan di Notaris ASRUL HAKIM, SH. Atas pemalsuan tersebut Penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/67/III/2001/JATIM/RES/MLG tanggal 1 Maret 2011 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau pemalsuan akte otentik dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Sub Pasal 264 KUHP Sub Pasal 266 KUHP. Atas laporan polisi tersebut penyidik telah melakukan penyelidikan dan melakukan pemanggilan terhadap Notaris ASRUL HAKIM, SH, namun penyidikan tersebut terhambat dengan tidak diberikannya izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris ASRUL HAKIM, SH sebagaimana surat jawaban dari Majelis Pengawas Daerah Nomor 781-Um-MPD-Mlg-V-2001, tanggal 13 Mei 2011 dengan jawaban "Tidak memberikan izin kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH untuk menjalani pemeriksaan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang. Penyidik juga telah mengirimkan surat izin persetujuan pengambilan Minuta kepada MPD tanggal 15 Agustus 2011, dan mengalami hambatan dengan jawaban oleh MPD sebagaimana surat nomor 878-Um-MPD Mlg-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "tidak memberikan izin /tidak menyetujui kepada Kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH. ; -----

Menimbang, bahwa menurut Asas hukum *Legitima Persona Standi In Judicio* yang diimplementasikan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971** yang menyebutkan bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum (legal standing) dengan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat maupun masalah yang disengketakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum terhadap sikap Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang yang tidak memberikan izin kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH untuk menjalani pemeriksaan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang dan tidak memberikan izin /tidak menyetujui kepada Kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH. Dengan tidak ada izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang, maka laporan Penggugat tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akte otentik dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Sub Pasal 264 KUHP Sub Pasal 266 KUHP terhadap Tergugat Notaris ASRUL HAKIM, SH., tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini membawa dampak tidak adanya kepastian, serta dilanggarnya hak-hak Penggugat dimata hukum, yang juga menyebabkan kerugian bagi Penggugat (posita gugatan angka 6) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH maupun kepada MPD tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

2. **Eksepsi bahwa gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian secara materiil maupun imateriil kepada Tergugat sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata yang berlaku, karena baik Tergugat maupun Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dimana surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang ada ;**



Menimbang, bahwa seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Oleh karena Penggugat merasa dirugikan atas sikap dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat berhak untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat dan Turut Tergugat. Persoalan apakah Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan hukum atau tidak sehingga harus dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka hal itu haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

3. Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena hanya menggugat MPD secara institutie dan tidak menyebut person dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2), jo. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa : Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur-unsur : -----

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ; -----
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ; -----
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa : Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila Majelis Pengawas Daerah Notaris melakukan perbuatan hukum, maka tidaklah mengharuskan semua unsur-unsur atau semua Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Daerah harus ikut digugat. Gugatan Penggugat yang hanya menggugat Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara institusi tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat / tidak jelas kabur (obscur libel), karena ; -----

- a. Yang mengeluarkan surat untuk tidak memberikan ijin memeriksa adalah MPD Notaris dengan suratnya No. 781-Um-MPD-MIG- V-2001 tertanggal 13 Mei 2011, tapi justru yang digugat adalah ASRUL HAKIM, SH sebagai Tergugat ;
- b. Dalam gugatan Penggugat, ASRUL HAKIM sebagai Tergugat sedangkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Malang sebagai Turut Tergugat, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat justru Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal menurut hukum acara perdata yang berlaku adalah hanya pihak Tergugat sajalah yang berhak diberikan beban terhadap gugatan yang berlangsung ;
- c. Permintaan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil oleh Penggugat tidak mempunyai dasar serta sangat dibuat-buat karena tidak disertai dengan alasan yang jelas dan kuat serta rincian yang jelas ;
- d. Antara isi gugatan dengan petitum gugatan sangat bertentangan antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, seseorang atau subjek hukum yang merasa haknya dilanggar disebut Penggugat sedangkan bagi seseorang atau subjek hukum yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut Tergugat. Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam suatu gugatan. Dalam petitum, Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat diketahui bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terbitnya Surat Nomor 781-Um-MPD-Mlg-V-2001, tanggal 13 Mei 2011 yang isinya "Tidak memberikan izin kepada Notaris ASRUL HAKIM, SH untuk menjalani pemeriksaan di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Malang dan Nomor 878-Um-MPD Mlg-X-2001 tanggal 19 Oktober 2011 yang isinya "Tidak memberikan izin /tidak menyetujui kepada Kepolisian Resort Malang untuk pengambilan Minuta Notaris ASRUL HAKIM, SH. Bahwa yang mengeluarkan kedua surat tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Malang, namun yang ditempatkan sebagai Tergugat adalah Notaris ASRUL HAKIM, SH., sedangkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Malang hanya ditempatkan sebagai Turut Tergugat. Demikian juga dalam petitumnya justru Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat sama sekali tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam praktek peradilan diketahui bahwa yang dibebani melaksanakan tuntutan dari Penggugat adalah Tergugat atau para Tergugat, sedangkan pihak turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat menempatkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Malang sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel). Dengan demikian eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ; -----

5. Eksepsi bahwa surat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No. 30/2004 serta Permen Hukum Hak Asasi Manusia R.I. No. M.03.HT.03.10 tahun 2007 (lex specialis de rogat lex generalis), sehingga semua produk / surat tersebut adalah sah menurut hukum, dan karenanya harus dilindungi, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan sebagian. Dengan demikian menurut Majelis Hakim **gugatan dari Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur libel) ;** -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah); -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ; ---

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **KAMIS** tanggal **12 September 2013**, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERU WIBOWO SUKATEN, SH. MH.**, dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 September 2013** oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARIYANI, SH.**, dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat
tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat. -----

HAKIM KETUA

H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SRI HARIYANI, SH.

SUTISNA SAWATI, SH.

PANITERA PENGANTI

KUSWATI, SH.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Ongkos Panggilan	: Rp. 1.325.000,-
3. ATK	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 1.416.000,-

Terbilang : (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)